



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0135 /2025**

**TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator penilaian dalam reformasi birokrasi di instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran reformasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Asesor; dan
 - b. Tim Kerja
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0135/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

A. TIM ASESOR

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Poso	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Poso	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso	Anggota

B. TIM KERJA

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ketua
2.	Citra Dewi, SH	Anggota
3.	Yudith Andini Mayagitha Penyami, SH	Anggota
4.	Jabir, SH	Anggota
5.	Christopher Torunde, SH	Anggota

BUPATI POSO,


VERNA E.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0135/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025.

**TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

A. TIM ASESOR

1. Ketua : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim :
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

B. TIM KERJA

1. Ketua : Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim :
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG